



SKRIPSI

Judul:

Upaya Pencegahan Pencurian Data ATM (Skimming)
dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen
Perbankan
di Indonesia

Disusun oleh:

LAURA CECILIA
NIM. 205190073

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

UPAYA PENCEGAHAN PENCURIAN DATA ATM (*SKIMMING*) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN
PERBANKAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Laura Cecilia

NIM : 205190073

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : LAURA CECILIA
NIM : 205190073
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Pencurian Data ATM (Skimming) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Perbankan di Indonesia
Title : ATM Data Theft Prevention : Providing Protection for Banking Users in Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Desember-2023.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ADE ADHARI, S.H., M.H.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 19-Desember-2023
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : LAURA CECILIA
NIM : 205190073
Program Studi : HUKUM
Judul : Upaya Pencegahan Pencurian Data ATM (Skimming)
dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen
Perbankan di Indonesia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-November-2023

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Ade Adhari, S.H., M.H.

ABSTRAK

- (A) Nama : Laura Cecilia
- (B) Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Pencurian Data ATM (*Skimming*) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Perbankan di Indonesia
- (C) Halaman : xix + 78 + 90 + 2024
- (D) Kata Kunci : *Skimming, Chip, Personal Identification Number, Perlindungan Data Pribadi, Pencegahan Skimming*
- (E) Isi :
- Skimming* dapat diartikan sebagai pencurian data pada kartu debit atau kartu kredit konsumen perbankan yang kemudian data tersebut disalin ke dalam kartu palsu yang masih kosong. Perbuatan *skimming* tersebut dapat digolongkan sebagai *cybercrime* yang penanganannya harus dilakukan secara serius mengingat kerugian yang dialami bukan hanya secara materiil melainkan juga secara immaterial. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dalam pembahasan kasus penelitian ini yang memiliki permasalahan mengenai bagaimana upaya pencegahan pencurian data ATM (*skimming*) yang dilakukan oleh Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen perbankan? Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa bagaimana kebijakan pencegahan *skimming* yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen perbankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan *skimming* yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan mengenalkan teknologi *chip* dan *personal identification number* (PIN) pada setiap kartu yang dikeluarkan oleh lembaga penerbit. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi baru-baru ini guna mencegah terjadinya *skimming* di Indonesia.
- (F) Acuan : 90 (1969-2023)
- (G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Laura Cecilia

ABSTRACT

- (A) Name : Laura Cecilia
- (B) Thesis Title : ATM Data Theft (*Skimming*) Prevention Policy :
Providing Protection for Banking Users in Indonesia
- (C) Pages : xix + 78 + 90 + 2024
- (D) Keywords : *Skimming, Chip, Personal Identification Number, Personal Data Protection, Skimming Prevention*
- (E) Content :
Skimming can be defined as stealing debit or credit card information from banking customers, which is then transferred onto a counterfeit blank card. The act of skimming can be classified as cybercrime which must be handled seriously considering that the losses experienced are not only material but also immaterial. This raises questions in the discussion of this research case which has the problem of how to prevent ATM data theft (skimming) carried out by the Indonesian State in providing protection to banking consumers? This study employs the juridical-empirical legal method with a statutory and concept approach. The findings of this study indicate that Bank Indonesia's skimming prevention policies are implement chip technology and a personal identification number (PIN) on each card issued by the issuing institution. To prevent skimming in Indonesia, the government recently issued and passed Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection
- (F) Reference : 90 (1969-2023)
- (G) Supervisor : Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Author : Laura Cecilia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan kasih-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pencegahan Pencurian Data ATM (*Skimming*) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Konsumen Perbankan di Indonesia” dengan tepat waktu.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang dilalui oleh penulis. Namun berkat doa, dorongan, bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak membuat penulis semangat lagi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia untuk membimbing, mengarahkan serta mendukung penulis sepanjang penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

yang telah membagikan sebagian ilmunya kepada penulis serta memfasilitasi kebutuhan penulis selama masa perkuliahan;

7. Albertha Dita Dewandari selaku Staff Departemen Hukum Bank Indonesia yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini;
8. Orang tua dan keluarga penulis yang tanpa henti memberikan doa serta support baik dari segi finansial maupun mental sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Kristopher Kevin Wijaya yang selalu memberikan saya semangat, motivasi, dorongan, serta *support* dalam berbagai hal sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu;
10. Maureen Cornellia David selaku sahabat penulis selama perkuliahan yang selalu membantu, mendukung, menyemangati serta menemani manis pahitnya kesibukan selama perkuliahan;
11. Agustina, Jessica Stefi, Nagita Verni Widjaja dan Valentcia Naomi selaku sahabat penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini;
12. Ainushafwah Asmawi, Marcella Jullita, Diva Anastasya dan Novia Khoirunnissa selaku sahabat penulis yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
13. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu FH UNTAR yang menyediakan wadah bagi penulis belajar serta mengembangkan diri sejak awal perkuliahan;
14. Teman penulis selama menjalankan magang pada BPR Intidana Sukses Makmur yang selalu berbagi cerita dan tawa dengan penulis;

15. Diri penulis sendiri yang selalu menyempatkan diri mencencil penulisan skripsi bab demi bab di tengah kesibukan lain yang sudah sangat menguras tenaga, waktu dan pikiran penulis; serta
16. Seluruh pihak yang turut memberikan dukungan moril kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan mengingat kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini sangat diperlukan agar bermanfaat bagi penulis. Penulis juga berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum siber. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 7 Juli 2023

Hormat Saya,

Laura Cecilia

ORSINALITAS

Pernyataan

Nama : LAURA CECILIA
NIM : 205190073
Program Studi : HUKUM
Judul : Upaya Pencegahan Pencurian Data ATM (Skimming)
dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen
Perbankan di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-November-2023
Yang menyatakan



LAURA CECILIA
NIM. 205190073

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Orsinalitas	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Grafik	xvi
Daftar Gambar	xv
Daftar Singkatan	xvi
Daftar Lampiran	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Lokasi Penelitian	14
6. Pendekatan Penelitian	14
7. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika dan Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORETIS	17
A. Tinjauan Umum <i>Cyberspace</i> dan <i>Cyber Law</i>	17

B.	Tinjauan Umum <i>Cybercrime</i>	18
1.	Istilah dan Pengertian <i>Cybercrime</i>	18
2.	Ruang Lingkup dan Bentuk <i>Cybercrime</i>	19
3.	Pencurian Data ATM (<i>Skimming</i>) sebagai Bentuk <i>Cybercrime</i>	23
C.	Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Perbankan di Indonesia	25
D.	Teori Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>).....	27
E.	Teori Pencegahan Kejahatan	29
F.	Teori Perlindungan Hukum	32
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	34
A.	Upaya Pencegahan Pencurian Data ATM (<i>Skimming</i>) oleh Bank Indonesia	34
B.	Upaya Pencegahan Pencurian Data ATM (<i>Skimming</i>) menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	39
C.	Upaya Pencegahan Pencurian Data ATM (<i>Skimming</i>) di Negara Lain	41
1.	Upaya Pencegahan <i>Skimming</i> di United Kingdom.....	41
a.	<i>The Payment Services Regulation 2017</i>	41
b.	<i>Data Protection Art 2018</i>	43
c.	<i>Take Five to Stop Fraud</i>	43
d.	Cifas : Leaders in Fraud Prevention	44
2.	Upaya Pencegahan <i>Skimming</i> di Filipina	45
a.	BSP Circular No. 808 Series of 2013	45
b.	BSP Circular No. 859 Series of 2014	46
c.	BSP Memorandum No. M-2016-011 Series of 2016	47
d.	BSP Memorandum No. M-2016-013 Series of 2016	47
e.	<i>EMV Card Fraud Liability Shift Framework</i>	48
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	49
BAB V	PENUTUP.....	77

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Peringkat Keamanan Siber di Dunia Tahun 2020 50

Tabel 4.2 Peringkat Keamanan Siber Negara Bagian Eropa Tahun 2020 73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pencurian Data ATM yang terjadi di <i>United Kingdom</i> Sepanjang Tahun 2011-2020	45
Grafik 4.1 Lembaga atau Produk Keuangan yang Rentan Mengalami Kebocoran Data	52
Grafik 4.2 Jumlah Insiden Kebocoran Data di Indonesia pada Tahun 2022	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alat <i>Skimmer</i> Berbentuk <i>Card Reader</i> yang Dipasang Pelaku pada Slot Kartu di Mesin ATM.....	24
Gambar 2.2 Alat yang Digunakan Pelaku untuk Melakukan <i>Skimming</i>	25
Gambar 3.1 Wawancara <i>Online</i> yang Dilakukan oleh Penulis dengan Bank Indonesia.....	34
Gambar 4.1 Alur Proses Kejahatan <i>Skimming</i>	53

DAFTAR SINGKATAN

AMSI	adalah	Asosiasi Media Siber Indonesia
ASPI	adalah	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATM	adalah	<i>Automatic Teller Machine</i>
BSFIS	adalah	<i>Bangko Sentral ng Pilipinas - Supervised Financial Institution</i>
BSP	adalah	<i>Bangko Sentral ng Pilipinas</i>
BSSN	adalah	Badan Siber dan Sandi Negara
CCTV	adalah	<i>Closed Circuit Television</i>
CISSReC	adalah	<i>Communication and Information System Security Research Center</i>
DPA 2018	adalah	<i>Data Protection Art 2018</i>
ECFLSF	adalah	<i>EMV Card Fraud Liability Shift Framework</i>
EDC	adalah	<i>Electronic Data Capture</i>
EMV	adalah	<i>Europay, MasterCard and Visa</i>
FDS	adalah	<i>Fraud Detection System</i>
HAKI	adalah	Hak Atas Kekayaan Intelektual
KUH Perdata	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPS	adalah	Lembaga Penjamin Simpanan
NCPI	adalah	<i>National Crime Prevention Institute</i>
NSICCS	adalah	<i>National Standard Indonesian Chip Card Specification</i>
OJK	adalah	Otoritas Jasa Keuangan
OTP	adalah	<i>One Time Password</i>
PBB	adalah	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBI 2005	adalah	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

PBI 2006	adalah	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
PBI 2021	adalah	Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
PIN	adalah	<i>Personal Identification Number</i>
PJP	adalah	Penyedia Jasa Pembayaran
POS	adalah	<i>Point-of-Sale</i>
PSR 2017	adalah	<i>The Payment Services Regulation 2017</i>
SEBI 2015	adalah	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/52/DKSP tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi <i>Chip</i> dan Penggunaan <i>Personal Identification Number Online 6</i> (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia
UK-GDPR	adalah	<i>United Kingdom General Data Protection Regulation</i>
UU HAM	adalah	Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU ITE	adalah	Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU OJK	adalah	Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
UU PDP	adalah	Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
UU Perbankan	adalah	Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah melalui Undang

UUPK adalah – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Surat Keterangan Penulisan Skripsi dan Penunjukkan
Dosen Pembimbing
- Lampiran 3. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5. Surat Permohonan Wawancara
- Lampiran 6. Surat Keterangan Publikasi Jurnal